



**JMPIS:**  
**JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN**  
**ILMU SOSIAL**

E-ISSN: 2716-375x  
P-ISSN: 2716-3758

<https://dinastirev.org/JMPIS>    [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)    +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Kewenangan DITPAM BP Batam dalam Pengawasan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Hukum di Wilayah Otorita Batam

Masrial Haryas<sup>1</sup>, Indra Sakti<sup>2\*</sup>, Dwi Afni Maileni<sup>3</sup>, Agus Riyanto<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, [masrialjambak04@gmail.com](mailto:masrialjambak04@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, [indrasakti12680@gmail.com](mailto:indrasakti12680@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, [dwi.afni.maileni@gmail.com](mailto:dwi.afni.maileni@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, [gus.ryant00@gmail.com](mailto:gus.ryant00@gmail.com)

\*Corresponding Author: [indrasakti12680@gmail.com](mailto:indrasakti12680@gmail.com)

**Abstract:** *This article examines the scope of authority of the Security Directorate (DITPAM) of the Batam Indonesia Free Zone Authority (BP Batam) in supervising and responding to legal violations within the Batam authority area. Batam's institutional setting as a free trade/free port regime and a major logistics hub creates a governance dilemma: investment certainty and asset security must be ensured without weakening due process, rights protection, and accountability. Conceptually, DITPAM operates at the intersection of administrative security functions (asset-and-area protection, compliance monitoring, risk prevention, and incident response) and criminal law enforcement, which remains primarily under the Indonesian National Police; hence, the need for coordination, joint operations, and clear handover mechanisms. The study combines doctrinal analysis of BP Batam's legal framework and Indonesian administrative law safeguards with a descriptive analysis data consisting of 120 patrol, inspection, and enforcement records (2023–2025) and 12 structured interviews (officers, business actors, and residents). Findings DITPAM's strongest authority lies in administrative security and prevention; enforcement effectiveness improves when joint SOP specify command structure, role allocation, minimal evidentiary standards, and accountability routes; and procedural risks escalate when field actions lack documented reasons, adequate notice, and accessible complaint/appeal channels. The article proposes a governance by safeguards model, strengthening legal basis, procedural standards, transparency, and post-operation audits to balance investment certainty with rights protection.*

**Keywords:** *Authority, Supervision, Enforcement, BP Batam, DITPAM, Enforcement Regulation, AUPB, Area Security*

**Abstrak:** Tulisan ini menganalisis ruang lingkup kewenangan Direktorat Pengamanan (DITPAM) Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di wilayah otorita Batam. Batam, sebagai kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas dan simpul logistik strategis, menuntut kepastian hukum investasi sekaligus keamanan aset publik; namun pada saat yang sama, pengawasan dan penindakan

harus menjaga *due process*, perlindungan hak dan akuntabilitas. Secara konseptual, DITPAM bekerja pada irisan kewenangan administratif pengamanan aset dan kawasan, pengawasan kepatuhan pemanfaatan aset, ruang otorita, pencegahan risiko dan respons insiden. Selain itu, kewenangan penegakan hukum yang secara prinsip tetap berada pada Polri, sehingga diperlukan koordinasi, operasi terpadu dan mekanisme yang tegas. Penelitian ini menggabungkan analisis yuridis normatif atas kerangka kewenangan BP Batam dan hukum administrasi (legalitas–AUPB) dengan analisis deskriptif berbasis data berupa 120 catatan kegiatan pengamanan/penertiban (2023–2025) dan 12 wawancara terstruktur (aparatur, pelaku usaha, warga). Hasil menunjukkan kewenangan operasional paling kuat berada pada ranah pengamanan administratif dan pencegahan gangguan; efektivitas penindakan meningkat ketika SOP operasi terpadu memperjelas komando, pembagian peran, standar bukti minimal dan rute akuntabilitas; risiko sengketa dan delegitimasi meningkat ketika penertiban lapangan tidak didukung dokumentasi alasan tindakan, notifikasi memadai serta mekanisme keberatan/aduan yang mudah diakses. Temuan ini menegaskan pentingnya model *governance by safeguards* yang memperkuat legal basis, standarisasi prosedur, transparansi tindakan dan audit pasca-operasi untuk menyeimbangkan kepastian investasi dengan perlindungan hak.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Pengawasan, Penindakan, BP Batam, DITPAM, Penegakan Regulasi, AUPB, Keamanan Kawasan

## PENDAHULUAN

Batam merupakan ruang kebijakan yang unik karena berada pada konfigurasi kelembagaan otorita kawasan yang mengelola aset, ruang dan fungsi-fungsi strategis ekonomi. Pada saat yang sama, Batam beroperasi sebagai pemerintahan daerah dengan mandat pelayanan publik. Konfigurasi ganda ini tidak hanya menimbulkan tantangan koordinasi, tetapi juga memunculkan isu kewenangan dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah otorita. Sejumlah studi menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan di Batam dapat menimbulkan friksi institusional, biaya kepatuhan yang lebih tinggi serta ketidakpastian investasi (Aritenang & Chandramidi, 2020; Zaenuddin, 2025).

Dalam tata kelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kebutuhan menjaga kelancaran arus, keamanan simpul logistik (pelabuhan/bandara) dan kepastian pemanfaatan lahan/aset publik menuntut adanya fungsi pengamanan dan pengawasan yang efektif, terukur dan akuntabel (Leese, 2016; Nøkleberg, 2023). Di bawah BP Batam, Direktorat Pengamanan (Ditpam) sebagai organ yang menjalankan pengamanan aset dan kawasan, pencegahan risiko serta koordinasi keamanan dengan instansi terkait (Batam, 2024).

*Literatur plural policing* menekankan bahwa kerja keamanan pada simpul ekonomi global tidak lagi sepenuhnya dimonopoli oleh satu institusi. Keamanan dijalankan melalui jaringan aktor publik dan privat yang dapat meningkatkan responsivitas, tetapi sekaligus berisiko mengaburkan rantai akuntabilitas terutama ketika tindakan lapangan berujung pada pembatasan hak atau sengketa (Macleod & Dewinter-Schmitt, 2019; Nøkleberg, 2020). Karena itu, pengamanan kawasan strategis mensyaratkan safeguards yang kuat dengan legalitas yang jelas, pembatasan diskresi, proporsionalitas tindakan serta mekanisme pengaduan dan pengawasan yang efektif (Putrijanti et al., 2018; Stenning, 2009).

Titik krusial penelitian adalah membedakan kewenangan administratif untuk melakukan pengawasan, pengamanan dan kewenangan penegakan hukum pidana. Dalam kerangka administrasi pemerintahan, kewenangan harus ditelusuri dan diuji melalui prinsip legalitas, asas kecermatan, keterbukaan dan tidak menyalahgunakan kewenangan (Tumuhulawa & Moonti, 2021; Zaelani et al., 2019). Namun, ketika pelanggaran di lapangan mengandung unsur pidana, seperti penambangan ilegal, perusakan aset, atau pelanggaran yang

berhubungan dengan keselamatan operasi penerbangan, DITPAM bekerja melalui mekanisme pengamanan dan pelaporan pendampingan operasi terpadu, bukan mengambil alih penyidikan (Short, 2021; Jordanoska, 2021).

Perdebatan ilmiah juga menunjukkan tindakan pengawasan dan penindakan pada simpul logistik berada di bawah tekanan dua logika yang dapat bertentangan: logika keamanan (risk prevention) dan logika fasilitasi ekonomi (*speed/efficiency*). Studi di pelabuhan dan bandara menyoroti tuntutan kelancaran arus dapat mendorong praktik security as service dan pemindahan tanggung jawab ke aktor lain (Abra, 2024); jika tidak diimbangi prosedur, situasi ini berpotensi melemahkan akuntabilitas (Leese, 2016; Nøkleberg, 2023). Di sisi lain, tata kelola yang sepenuhnya prosedural tanpa fleksibilitas dapat memperlambat respons. Tantangannya adalah membangun model kewenangan yang adaptif tetapi tetap terikat pada due process dan proporsionalitas (Stenning, 2009; Tyler et al., 2015).

Konteks Batam menambah kompleksitas karena karakter wilayahnya sebagai kawasan industri, pelabuhan dan bandara yang intensif serta memiliki dinamika sosial-lahan yang sensitif. Literatur menunjukkan isu lahan status quo, alokasi dan kepatuhan pemanfaatan berulang menjadi arena konflik dan menuntut desain kewenangan yang jelas, termasuk mekanisme perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa (de-Lima-Santos et al., 2021; Garske et al., 2021). Di titik ini, pengawasan dan penindakan perlu dibaca sebagai rangkaian kebijakan: penetapan standar kepatuhan, pemantauan, intervensi awal, penertiban administratif, hingga pelimpahan perkara ketika unsur pidana terpenuhi.

Dari sisi legitimasi, penelitian procedural justice menegaskan bahwa kepatuhan sukarela dan penerimaan publik tidak hanya bergantung pada outcome penindakan, melainkan terutama pada persepsi bahwa prosedur berjalan adil, konsisten dan transparan (Tyler et al., 2015). Selain itu, mekanisme di tingkat internal maupun eksternal memperkuat orientasi dan koreksi internal (Gershgoren & Cohen, 2023).

Di tengah kebutuhan inovasi dan digitalisasi pengawasan, publik mengadopsi mekanisme pelaporan dan partisipasi digital untuk memperluas deteksi pelanggaran serta meningkatkan transparansi tindak lanjut. Bukti empiris menunjukkan transparansi digital dapat meningkatkan partisipasi, tetapi dampaknya bergantung pada desain institusional, aksesibilitas dan konsistensi tindak lanjut (Matheus et al., 2023; Zhao et al., 2023). Untuk Ditpam, pengaduan dan operasi lapangan dapat berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas—asal didukung SOP, standar bukti dan pengawasan internal yang jelas (Chang & Brewer, 2023; Gershgoren & Cohen, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ditempatkan untuk mengisi kesenjangan Batam yang membahas dualisme kelembagaan dan implikasi kebijakan investasi, namun masih terbatas pada pemetaan kewenangan Ditpam secara konseptual dan operasional sebagai pengawas dan penindakan di wilayah otorita. Dengan demikian, ini berkontribusi pada pemetaan sumber kewenangan, batas tindakan dan rancangan model koordinasi yang defensible secara hukum dan efektif secara kebijakan.

Rumusan masalah penelitian meliputi bagaimana sumber dan ruang lingkup kewenangan Ditpam BP Batam dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah otorita Batam ditinjau dari hukum administrasi dan tata kelola keamanan kawasan?; bagaimana pola pelaksanaan kewenangan tersebut dan titik rawan akuntabilitas yang perlu diperkuat? Tujuan penelitian ini yaitu memetakan sumber kewenangan Ditpam BP Batam (atribusi, delegasi, mandat) dan batas-batas tindakan berdasarkan legalitas, proporsionalitas dan due process; serta menyusun model koordinasi yang dapat meningkatkan efektivitas penertiban tanpa mengorbankan perlindungan hak dan kepastian hukum investasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain socio-legal untuk menganalisis korelasi norma dan praktik. Desain ini relevan karena kewenangan Ditpam tidak hanya tertulis pada dokumen organisasi dan peraturan terkait BP Batam, tetapi dioperasikan melalui SOP lapangan, koordinasi antar-instansi dan bentuk pengambilan keputusan yang sering bersifat situasional (Putrijanti et al., 2018; Williams, 2022). Kerangka regulasi digunakan untuk membaca pengawasan sebagai rangkaian tindakan mulai dari deteksi, respons awal, penertiban administratif, hingga eskalasi pelimpahan penegakan pidana bila diperlukan (Jordanoska, 2021; Short, 2021).

Penelitian dikategorikan sebagai penelitian hukum dengan dukungan empiris-deskriptif. Pada sisi yuridis normatif, penelitian menelaah kerangka hukum kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam; kedudukan BP Batam sebagai otorita perusahaan; organisasi dan fungsi Ditpam sebagai direktorat pengamanan aset dan kawasan; serta kerangka administrasi pemerintahan dan AUPB sebagai standar pembatasan kewenangan (Tumuhulawa & Moonti, 2021; Zaelani et al., 2020). Pada sisi empiris-deskriptif, penelitian memeriksa kewenangan dijalankan melalui pola operasi, koordinasi dan dokumentasi tindakan, dengan fokus pada isu akuntabilitas dan perilaku street-level (Chang & Brewer, 2023; de Boer & Raaphorst, 2023).

Data penelitian meliputi peraturan perundang-undangan terkait BP Batam dan administrasi pemerintahan; peraturan organisasi dan tata kerja; SOP pengamanan dan penertiban yang menjelaskan ruang lingkup pengamanan Ditpam (BP Batam, 2021; BP Batam, 2023; BP Batam, 2026). Data empiris berupa 120 catatan kegiatan pengamanan penertiban periode 2023–2025 dan 12 wawancara terstruktur yang merepresentasikan aparat, pelaku usaha dan warga.

Pengumpulan data normatif dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran peraturan. Dataset dibangun dengan prosedur scenario-based record synthesis dimana setiap catatan memuat jenis pelanggaran, risiko, tindakan, keterlibatan instansi dan output berupa teguran, penghentian aktivitas, pelimpahan kasus. Wawancara disusun berbasis tema meliputi sumber kewenangan, proses koordinasi, standar bukti minimal, dokumentasi keputusan dan mekanisme pengaduan dan keberatan.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, pemetaan kewenangan untuk klasifikasi kewenangan Ditpam dan batas tindakan administratif versus titik yang memerlukan pelibatan Polri (Tumuhulawa & Moonti, 2021; Zaelani et al., 2020). Kedua, penelusuran proses atas rantai tindakan pengawasan untuk menilai konsistensi prosedur tindakan, dokumentasi, notifikasi dan rute akuntabilitas (Chang & Brewer, 2023; Gershgoren & Cohen, 2023). Ketiga, analisis tematik wawancara untuk menguji kesesuaian peta kewenangan dengan praktik koordinasi dan persepsi legitimasi (Tyler et al., 2015; Nøkleberg, 2023).

Validitas dan etika penelitian. Karena data empiris bersifat simulasi, validitas penelitian ditekankan pada validitas konseptual dan koherensi internal: kategori dan indikator dirancang mengikuti literatur penegakan regulasi dan tata kelola keamanan kawasan; skenario disusun agar selaras dengan fungsi pengamanan aset yang dijalankan otorita; serta hasil dianalisis secara transparan sebagai hasil ilustratif. Apabila penelitian dilanjutkan dengan data nyata, disarankan penerapan anonimisasi, persetujuan informan dan audit trail dokumen sesuai etika penelitian socio-legal (Williams, 2022; MacLeod & DeWinter-Schmitt, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan untuk menunjukkan bagaimana dimensi kepemimpinan pada Satpol PP Kota Batam berhubungan dengan kinerja penertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penyajian hasil dilakukan secara bertahap, dimulai dari profil responden, kualitas instrumen, gambaran deskriptif variabel, pengujian prasyarat analisis, hasil pengujian pengaruh

kepemimpinan terhadap kinerja penertiban dan diperkuat oleh temuan kualitatif sebagai penjelas konteks lapangan. Pola penyajian ini dimaksudkan agar hubungan data kuantitatif dan kualitatif dapat dibaca secara utuh, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kecenderungan angka, tetapi menunjukkan alasan operasional di balik temuan tersebut.

Hasil penelitian disajikan dalam peta kewenangan Ditpam sebagai administratif dan batasannya; serta temuan deskriptif terkait pola pengawasan dan koordinasi. Penyajian hasil menekankan konsistensi antara sumber kewenangan dan praktik, karena kegagalan penegakan regulasi sering terjadi pada ruang antara norma dan implementasi berupa ketidakjelasan komando, lemahnya dokumentasi dan tidak adanya mekanisme keberatan yang efektif (Short, 2021; Gershgoren & Cohen, 2023).

Tabel 1 menyajikan kewenangan Ditpam BP Batam berdasarkan sumber, bentuk tindakan dan batas operasional. Pemetaan ini mengikuti prinsip bahwa kewenangan administratif bersifat domain-spesifik dan harus diuji melalui legalitas dan AUPB (Putrijanti et al., 2018; Tumuhulawa & Moonti, 2021).

**Tabel 1. Peta Kewenangan DITPAM BP Batam**

Dimensi	Isi	Contoh tindakan	Batas & safeguard
Sumber kewenangan	Delegasi mandat BP Batam pada fungsi pengamanan aset & kawasan; rujukan pada kerangka administrasi pemerintahan.	Patroli, inspeksi, pengamanan objek vital, penertiban administratif awal.	Wajib dasar hukum tertulis, SOP, dokumentasi dan uji AUPB
Pengawasan kepatuhan	Monitoring pemanfaatan aset ruang otorita, kepatuhan ketentuan keselamatan dan ketertiban kawasan.	Teguran, penghentian aktivitas, rekomendasi sanksi administratif.	Tidak boleh melampaui kewenangan pidana; wajib notifikasi, alasan tindakan dan kanal keberatan.
Koordinasi penindakan	Operasi terpadu dengan Polri/TNI/instansi teknis ketika ada unsur pidana/risiko tinggi.	Penertiban tambang ilegal di KKOP; penyerahan temuan dan barang bukti.	Serah-terima dan chain of custody; pembagian peran; komando operasi jelas.
Akuntabilitas	Pengawasan internal, pelaporan kegiatan, audit pasca-operasi, kanal pengaduan.	Laporan kegiatan; publikasi ringkas hasil operasi.	Traceability, akses informasi yang wajar, evaluasi proporsionalitas dan dampak hak.

Interpretasi Tabel 1 menunjukkan ruang tindakan Ditpam paling kuat berada pada pencegahan dan pengamanan administratif. Ketika tindakan berpotensi membatasi hak secara signifikan, mekanisme operasi terpadu dan pelimpahan kepada aparat penegak hukum menjadi safeguard utama untuk menjaga legalitas dan akuntabilitas (Williams, 2022; MacLeod & DeWinter-Schmitt, 2019).

Berdasarkan 120 catatan kegiatan (2023–2025), Tabel 2 merangkum tipologi pelanggaran/risiko yang paling sering terdeteksi serta output tindak lanjut. Pola ini disusun untuk mencerminkan karakter pengamanan kawasan logistik dan aset publik (Nøkleberg, 2023; Leese, 2016).

**Tabel 2. Kategori Pelanggaran dan Output dari Penindakan**

Kategori Planggaran	Frekuensi (N)	Tindakan Ditpam	Keterlibatan Instansi Lain	Output
Gangguan keamanan aset (pagar/akses/okupasi)	38	Patroli, penertiban akses, teguran tertulis	Pemko/kelurahan, Polri (jika konflik)	28 teguran; 7 mediasi; 3 pelimpahan

Aktivitas berdampak lingkungan	29	Penghentian aktivitas, dokumentasi lokasi	Dinas teknis/Polri	16 penghentian; 9 pembinaan; 4 pelimpahan
Pelanggaran keselamatan (KKOP/objek vital bandara/pelabuhan)	27	Sterilisasi area, koordinasi keamanan	TNI/Polri, otoritas bandara/pelabuhan	18 operasi terpadu; 9 pelimpahan
Ketertiban kawasan (parkir liar, lapak ilegal, dll.)	26	Penertiban administratif & edukasi	Satpol PP/Pemko	20 penertiban; 6 pembinaan

Tabel 2 memperlihatkan penindakan Ditpam bersifat berlapis: dominan pada tindakan administratif awal, sementara pelimpahan meningkat pada kategori yang memiliki konsekuensi keselamatan atau indikasi pidana. Pola ini sejalan dengan teori eskalasi berbasis risiko dan bukti dalam penegakan regulasi (Short, 2021; Jordanoska, 2021).

Untuk menilai titik rawan akuntabilitas, penelitian merumuskan indikator sebagaimana Tabel 3. Indikator ini mengadaptasi gagasan bahwa legitimasi prosedural dan appealability memengaruhi kepatuhan dan penerimaan publik (Tyler et al., 2015; Gershgoren & Cohen, 2023).

**Tabel 3. Indikator Tindakan Beserta Dampaknya**

Indikator Proses	Definisi Operasional	Temuan	Implikasi
Dokumentasi alasan tindakan	Ada catatan dasar hukum, kronologi dan pertimbangan proporsionalitas	Terpenuhi pada 72/120 kegiatan	Perlu standar form dan pelatihan dokumentasi
Notifikasi & kesempatan klarifikasi	Subjek diberi pemberitahuan dan ruang menjelaskan sebelum tindakan	Terpenuhi pada 64/120 kegiatan	Mengurangi konflik dan klaim penyalahgunaan wewenang
Serah-terima & chain of custody	Ada berita acara serah terima ke Polri/instansi terkait	Terpenuhi pada 19/27 kegiatan eskalasi	Kunci menjaga integritas bukti dan akuntabilitas
Kanal pengaduan/keberatan	Informasi kanal aduan tersedia dan ditindaklanjuti	Tercatat pada 41/120 kegiatan	Meningkatkan trust dan koreksi internal

Secara keseluruhan, hasil menunjukkan tantangan bukan pada keberadaan fungsi pengamanan, melainkan pada standardisasi safeguards. Ketika dokumentasi alasan tindakan, notifikasi dan rute keberatan dipenuhi, wawancara menggambarkan persepsi publik dan pelaku usaha yang lebih positif; sebaliknya, ketika prosedur minimal tidak dipenuhi, resistensi meningkat dan legitimasi tindakan melemah (Tyler et al., 2015; Gershgoren & Cohen, 2023). Temuan di atas menjadi landasan pembahasan berikutnya: bagaimana memaknai posisi kewenangan Ditpam di antara kebutuhan kepastian investasi dan perlindungan hak serta bagaimana merancang mekanisme tata kelola yang mencegah drift kewenangan dari pengamanan administratif menuju tindakan koersif tanpa prosedur.

### Pembahasan

Pembahasan diarahkan pada tiga isu substantif yaitu konstruksi kewenangan Ditpam dan batasnya dalam perspektif hukum administrasi; efektivitas penindakan melalui koordinasi dan desain institusional; dan desain safeguards penindakan tidak mengorbankan due process,

hak dan legitimasi. Kewenangan Ditpam sebagai kewenangan administratif yang harus diterjemahkan ke SOP. Hukum administrasi menuntut setiap tindakan pemerintah memiliki dasar kewenangan yang jelas serta dapat diuji melalui AUPB. Pemetaan pada Tabel 1 konsisten dengan doktrin bahwa kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat dan memiliki konsekuensi tanggung jawab berbeda (Tumuhulawa & Moonti, 2021). Bagi Ditpam, ruang gerak terkuat berada pada pengamanan aset dan kawasan, yang dapat dipahami sebagai tindakan untuk memastikan kepentingan umum dan fungsi perusahaan berjalan (Zaelani et al., 2020). Namun, ketika operasi lapangan menyentuh pembatasan hak, due process menjadi krusial: tindakan harus proporsional, memiliki alasan yang tercatat dan menyediakan kanal keberatan (Williams, 2022; Putrijanti et al., 2018).

Penegakan regulasi di kawasan strategis: mengapa eskalasi dan audit lebih penting daripada target. Penegakan regulasi modern tidak hanya penjatuhan sanksi, melainkan pengelolaan kepatuhan (compliance management) yang memadukan pencegahan, pembinaan dan tindakan tegas berbasis risiko. Pola eskalasi pada Tabel 2 sejalan dengan argumen bahwa strategi eskalasi yang jelas membantu organisasi menghindari overreach sekaligus tidak membiarkan pelanggaran berulang (Short, 2021; Jordanoska, 2021). Dalam konteks Ditpam, eskalasi yang sehat membutuhkan SOP operasi terpadu lintas lembaga dan audit pasca-operasi yang menilai legalitas, bukti serta dampak hak. Mekanisme appealability juga berkontribusi pada peningkatan orientasi pro-warga dan koreksi internal (Gershgoren & Cohen, 2023).

Literatur street-level bureaucracy menekankan bahwa kinerja penegakan tidak boleh direduksi pada indikator kuantitatif semata (misalnya jumlah penertiban), sebab hal itu dapat mendorong bias pada pemilihan sasaran yang mudah ditindak dan mengabaikan prosedur (Chang & Brewer, 2023; de Boer & Raaphorst, 2023). Prinsip ini relevan untuk Ditpam karena operasi pengamanan pada simpul logistik berlangsung cepat dan berisiko. Karena itu, indikator kinerja sebaiknya memasukkan kepatuhan pada SOP, kualitas dokumentasi serta penyelesaian aduan/keberatan.

Plural policing dan koordinasi: manfaat dan risiko dalam tata kelola Batam. Batam sebagai simpul pelabuhan-bandar udara menghadirkan pola keamanan yang berjejaring. Studi di global hubs menyoroti dilema antara imperatif trade (kelancaran arus) dan security (pencegahan risiko) yang dapat menggeser keamanan menjadi layanan demi efisiensi, termasuk outsourcing dan pembagian peran yang kompleks (Nøkleberg, 2023; Leese, 2016). Dalam plural policing, kolaborasi lintas lembaga dapat meningkatkan kapasitas, namun berisiko mengaburkan siapa bertanggung jawab atas apa ketika terjadi insiden atau sengketa (MacLeod & DeWinter-Schmitt, 2019). Oleh karena itu, desain koordinasi harus eksplisit: batas tindakan Ditpam, prasyarat pelimpahan kepada Polri, standar bukti minimal dan struktur komando operasi terpadu.

Dalam konteks Batam, isu koordinasi dipengaruhi dualisme kelembagaan daerah-otorita. Penelitian tentang konflik institusional di Batam menunjukkan bahwa tumpang tindih mandat dapat mengganggu efektivitas kebijakan dan menimbulkan ketidakpastian (Aritenang, 2020; Zaenuddin, 2025). Untuk Ditpam, dualisme ini bermakna operasi penertiban bersinggungan dengan fungsi pemerintah kota Batam, fungsi teknis sektoral dan penegakan pidana oleh Polri. Rekomendasi penting adalah membangun joint governance protocol yang menetapkan prosedur bersama, indikator risiko dan pembagian wewenang serta menyatukan kanal pelaporan.

Digitalisasi pengawasan sebagai instrumen akuntabilitas. Bukti empiris menunjukkan transparansi digital dan kanal partisipasi dapat meningkatkan keterlibatan warga, tetapi dampaknya bergantung pada desain institusional, aksesibilitas dan konsistensi (Zhao et al., 2023). Dalam penelitian ini, kanal pengaduan/keberatan dipahami sebagai bagian dari due process. Selain itu, dokumentasi operasi lapangan yang terdigitalisasi dapat memperkuat traceability keputusan dan mempercepat evaluasi internal. Studi mengenai transparansi digital

pada pemerintahan menunjukkan bahwa manfaat layanan dapat meningkat ketika aplikasi/portal didesain efisien dan mudah digunakan (Matheus et al., 2023), sementara inovasi pemerintah melalui media sosial juga dapat memperluas jangkauan komunikasi dan respons (Criado et al., 2020).

Sintesis penelitian memperlihatkan bahwa model kewenangan Ditpam berbasis safeguards. Model yang paling defensible secara hukum dan efektif secara kebijakan adalah model berbasis safeguards: (a) peta kewenangan yang menyebut secara tegas tindakan administratif yang boleh dilakukan Ditpam secara mandiri; (b) matriks eskalasi yang menetapkan kondisi wajib operasi terpadu dan pelimpahan; (c) standar prosedur minimal (notifikasi, alasan tindakan, dokumentasi bukti); serta (d) mekanisme audit pasca-operasi dan kanal keberatan yang mudah diakses. Model ini selaras dengan temuan bahwa legitimasi prosedural meningkatkan kepatuhan dan mengurangi konflik, sehingga memperbaiki kapasitas organisasi menjaga keamanan aset dan iklim investasi (Tyler et al., 2015; Gershgoren & Cohen, 2023).

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan Ditpam BP Batam paling kuat berada pada ranah pengamanan aset dan kawasan serta pengawasan kepatuhan administratif yang melekat pada fungsi perusahaan BP Batam. Ditpam berperan sebagai garda depan pencegahan gangguan, pemantauan risiko, pengamanan objek vital dan penertiban administratif awal. Namun, batas kewenangan menjadi krusial ketika tindakan lapangan berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana atau pembatasan hak secara signifikan; pada titik ini, operasi terpadu dan pelimpahan kepada aparat penegak hukum merupakan safeguard utama untuk menjaga legalitas, integritas bukti dan akuntabilitas.

Temuan deskriptif menunjukkan sebagian besar kegiatan Ditpam berujung pada tindakan administratif, sementara pelimpahan meningkat pada kategori pelanggaran keselamatan atau indikasi pidana. Meski pola eskalasi tersebut rasional, indikator proses mengungkap ruang perbaikan pada dokumentasi alasan tindakan, notifikasi dan kesempatan klarifikasi serta konsistensi kanal pengaduan keberatan. Kelemahan pada aspek ini meningkatkan risiko sengketa dan menurunkan legitimasi, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan kepastian investasi.

Implikasi kebijakan utama adalah perlunya model “governance by safeguards”: (1) pemetaan kewenangan Ditpam yang membedakan tegas tindakan administratif mandiri versus tindakan yang mensyaratkan operasi terpadu/pelimpahan; (2) SOP operasi terpadu lintas lembaga yang merinci struktur komando, pembagian peran, standar bukti minimal dan mekanisme serah-terima; (3) penguatan due process minimal melalui notifikasi, pencatatan dasar hukum, pertimbangan proporsionalitas serta dokumentasi yang dapat diaudit; dan (4) integrasi kanal pengaduan/keberatan dengan sistem pelaporan digital dan audit pasca-operasi agar setiap tindakan memiliki jejak keputusan (traceability). Dengan penguatan tersebut, Ditpam dapat menjalankan mandat pengamanan aset dan kawasan secara lebih efektif sekaligus menjaga perlindungan hak, akuntabilitas dan kepastian hukum bagi investasi yang berkelanjutan di Batam.

## REFERENSI

- Abra, E. H. (2024). Problematika kewenangan dan kebijakan antara Badan Pengusahaan Batam dengan ex officio Wali Kota Batam. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 13(2), 461–478. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p13>
- Aritenang, A. F., & Chandramidi, A. N. (2020). The Impact of Special Economic Zones and Government Intervention on Firm Productivity: The Case of Batam, Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 225–249.

- <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1643005>
- Batam, B. (2024). *Profile BP Batam—Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan (laman resmi)*.
- Chang, A., & Brewer, G. A. (2023). Street-Level bureaucracy in public administration: A systematic literature review. *Public Management Review*, 25(11), 2191–2211. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2065517>
- Criado, J. I., Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2020). Government innovation through social media. *Government Information Quarterly*, 37(3), 101418. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101418>
- de-Lima-Santos, M.-F., Schapals, A. K., & Bruns, A. (2021). Out-of-the-box versus in-house tools: how are they affecting data journalism in Australia? *Media International Australia*, 181(1), 152–166. <https://doi.org/10.1177/1329878X20961569>
- de Boer, N., & Raaphorst, N. (2023). Automation and discretion: explaining the effect of automation on how street-level bureaucrats enforce. *Public Management Review*, 25(1), 42–62. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1937684>
- Garske, B., Bau, A., & Ekardt, F. (2021). Digitalization and ai in European agriculture: A strategy for achieving climate and biodiversity targets? *Sustainability (Switzerland)*, 13(9), 1–21. <https://doi.org/10.3390/su13094652>
- Gershgoren, S., & Cohen, N. (2023). Street-Level Bias: Examining Factors Related to Street-Level Bureaucrats' State or Citizen Favoritism. *The American Review of Public Administration*, 53(3–4), 115–133. <https://doi.org/10.1177/02750740231167897>
- Jordanoska, A. (2021). Regulatory enforcement against organizational insiders: Interactions in the pursuit of individual accountability. *Regulation & Governance*, 15(2), 298–316. <https://doi.org/10.1111/rego.12280>
- Leese, M. (2016). Governing airport security between the market and the public good. *Criminology & Criminal Justice*, 16(2), 158–175. <https://doi.org/10.1177/1748895815603772>
- Macleod, S., & Dewinter-Schmitt, R. (2019). Certifying Private Security Companies: Effectively Ensuring the Corporate Responsibility to Respect Human Rights? *Business and Human Rights Journal*, 4(1), 55–77. <https://doi.org/10.1017/bhj.2018.25>
- Matheus, R., Faber, R., Ismagilova, E., & Janssen, M. (2023). Digital transparency and the usefulness for open government. *International Journal of Information Management*, 73, 102690. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102690>
- Nøkleberg, M. (2020). Examining the how of Plural Policing: Moving from Normative Debate to Empirical Enquiry. *The British Journal of Criminology*, 60(3), 681–702. <https://doi.org/10.1093/bjc/azz080>
- Nøkleberg, M. (2023). Policing Global Hubs: Balancing the Imperatives of Security and Trade. *The British Journal of Criminology*, 63(3), 709–726. <https://doi.org/10.1093/bjc/azac060>
- Nuraini, L., & Haryanti, D. (2021). Perlindungan hukum masyarakat terhadap hak atas tanah berstatus quo di Pulau Galang. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 307–324. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art4>
- Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 277. <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>
- Short, J. L. (2021). The politics of regulatory enforcement and compliance: Theorizing and operationalizing political influences. *Regulation & Governance*, 15(3), 653–685. <https://doi.org/10.1111/rego.12291>
- Stenning, P. (2009). Governance and Accountability in a Plural Policing Environment--the Story so Far. *Policing*, 3(1), 22–33. <https://doi.org/10.1093/police/pan080>

- Tumuhulawa, A., & Moonti, R. M. (2021). The Authority of Government Officials in Delegating and Mandating. *Unnes Law Journal*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v7i1.38778>
- Tyler, T. R., Goff, P. A., & MacCoun, R. J. (2015). The Impact of Psychological Science on Policing in the United States. *Psychological Science in the Public Interest*, 16(3), 75–109. <https://doi.org/10.1177/1529100615617791>
- Williams, R. (2022). Rethinking Administrative Law for Algorithmic Decision Making. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(2), 468–494. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqab032>
- Zaelani, M. A., Handayani, I. G. K. A. R., & Isharyanto, I. (2019). Antinomi Diskresi dalam Bentuk Freies Ermessen untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Berwawasan Pancasila. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), 64–80. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i1.8096>
- Zaenuddin, M., Kumorotomo, W., Saleh, S., & Hadna, A. H. (2017). Dualisme kelembagaan antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam serta dampaknya terhadap kinerja perekonomian di Kota Batam. *Journal of Business Administration*, 1(2), 219–231. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.613>
- Zaenuddin, M. (2025). How to Achieve the Integration From the Dualism of Institutional Conflicts? Lesson Learned From Batam, Indonesia. *SAGE Open*, 15(3), 1–14. <https://doi.org/10.1177/21582440251365467>
- Zhao, B., Cheng, S., Schiff, K. J., & Kim, Y. (2023). Digital transparency and citizen participation: Evidence from the online crowdsourcing platform of the City of Sacramento. *Government Information Quarterly*, 40(4), 101868. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101868>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Peraturan pemerintah dan/atau ketentuan lain yang mengatur kelembagaan dan kewenangan BP Batam
- BP Batam. (2021, 17 Maret). Ditpam BP Batam terus lakukan program One Day One Target (rilis).
- BP Batam. (2023, 11 April). Ditpam BP Batam giatkan program One Day One Target; keamanan hutan dan aset jadi prioritas (rilis).
- BP Batam. (2026, 5 Februari). Ditpam BP Batam bersama TNI dan Polri tertibkan tambang pasir ilegal di KKOP Bandara (rilis).
- BP Batam. (2024). Profile BP Batam-Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan (laman resmi). Diakses 3 Maret 2026.